

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 11 Ayat 1 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang. Salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN berasal dari sektor pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Pendapatan dari sektor pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran rutin belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, pembiayaan subsidi, dan pengeluaran pembangunan nasional.

Penerimaan pajak yang menjadi komponen dalam APBN terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai. Semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar merupakan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 yang kemudian diperjelas dalam Surat Edaran SE-45/PJ/2012, BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPN dengan tujuan untuk memudahkan pemungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan.

Pemungutan PPN pada Wajib Pungut BUMN memiliki mekanisme yang berbeda dengan pemungutan dan pelaporan PPN pada umumnya. Apabila PKP rekanan dengan BUMN melakukan penyerahan BKP/JKP, maka PPN akan dipungut oleh BUMN sebagai pemungut PPN dan tidak dipungut oleh PKP rekanan.

Tarif pemungut PPN adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari PKP rekanan kepada BUMN, faktur pajak dikeluarkan oleh PKP rekanan dengan menggunakan kode faktur pajak 030 untuk nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian penggunaan kode faktur pajak 010 hanya digunakan untuk transaksi penyerahan BKP/JKP dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dapat bersifat *final* dan tidak *final*. Pajak penghasilan bersifat *final* merupakan pajak yang pengenaannya sudah *final* atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2019).

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak pribadi atau badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat *final*. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 pada Pasal 3, jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dikenakan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu sebesar 4% (empat persen) dari harga pembelian apabila penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha dan 6% (enam persen) untuk penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kemudian untuk jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif PPh sebesar 2% (dua persen) dari harga pembelian apabila penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% (empat persen) apabila penyedia jasa tidak memiliki kualifikasi usaha, dan 3% untuk penyedia jasa yang memiliki kualifikasi menengah. Besarnya PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong adalah sebesar jumlah pembayaran tidak termasuk PPN dikalikan tarif atas pembelian Jasa Konstruksi yang dilakukan.

PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara wilayah Indonesia Bagian Barat. Ketika melakukan suatu program pembangunan pada salah satu Bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) mengalokasikan anggaran kepada *Unit Airport Construction Division* untuk pelaksanaan Jasa Pengawasan Konstruksi. Apabila tingkat kebutuhan Jasa Pengawasan Konstruksi dari *Unit Airport Construction Division* dalam tahun tertentu mengalami penurunan maka alokasi anggaran yang diberikan sedikit di bawah dari nilai yang sebenarnya sehingga program pembangunan Bandara tidak dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini pun nantinya akan mempengaruhi pada tingkat penerimaan pajak dari sektor publik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena minimnya pembayaran pajak ke kas negara atas Jasa Pengawasan Konstruksi tersebut. PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* sebagai *unit* divisi dari PT Angkasa Pura II (Persero) yang kegiatan usahanya melakukan konstruksi Bandara, menetapkan Jasa Pengawasan Konstruksi menjadi biaya jasa atas usaha konstruksi yang sering dikeluarkan dan diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, perhitungan serta penyetorannya ke kas negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis akan melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi dalam laporan akhir yang berjudul **Penerapan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, pertanyaan penulis yang dapat dirumuskan adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Apa saja objek PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*?
2. Bagaimana proses pemungutan PPN, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, serta perhitungan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*?
3. Bagaimana proses penyetoran PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*?
4. Apakah penerapan evaluasi PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas yaitu:

1. Menguraikan objek PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*.
2. Menguraikan proses pemungutan PPN, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2, serta perhitungan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*.
3. Menguraikan proses penyetoran PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*.
4. Mengevaluasi kesesuaian penerapan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pengawasan Konstruksi pada PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division* berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

### 1.4 Manfaat

Hasil dari penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh rekan yang terlibat, manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB  
Laporan akhir ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan penelitian di masa yang akan datang khususnya terkait pemungutan, pemotongan, serta penyetoran PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2.
2. Bagi PT Angkasa Pura II (Persero) *Unit Airport Construction Division*  
Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan instansi dalam penerapan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2.
3. Bagi Penulis  
Laporan akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan mendapatkan pengalaman kerja mengenai perhitungan, pemungutan, dan pemotongan pajak.